




## PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19  
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790  
Website : [www.pa-sukabumi.go.id](http://www.pa-sukabumi.go.id)  
Email : [info@pa-sukabumi.go.id](mailto:info@pa-sukabumi.go.id)  
SUKABUMI

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YIAH LAIN









Nomor	SOP/AP/19
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	 Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. Menguasai tatacara pemanggilan 2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan 3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online 4. Memahami teknis acara/ hukum acara 5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, ATK, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
2.	SOP Persidangan	
3.	SOP Pemanggilan para pihak	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

## LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Koordinator Delegasi	Kasir	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan instrumen bantuan pemeriksaan saksi					Instrumen bantuan pemeriksaan saksi	5 menit	instrumen bantuan pemeriksaan saksi sudah diserahkan
2.	Menerima instrument bantuan pemeriksaa saksi. Membuat surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi kepada Pengadilan Agama Tujuan.					Instrumen bantuan pemeriksaa saksi	20 menit	Instrumen bantuan pemeriksaa saksi Sudah diterima
3.	Menyerahkan surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi untuk ditandatangani.					Surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi	5 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi sudah diserahkan
4.	Menerima dan menandatangani surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi					Surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi	10 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi sudah ditandatangani
5.	Meminta biaya bantuan pemeriksaa saksi kepada kasir.					Instrumen biaya bantuan pemeriksaa saksi	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaa saksi sudah diterima
6.	Menyerahkan biaya bantuan pemeriksaa saksi					Bukti penyerahan	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaa saksi sudah diserahkan
7.	Menerima biaya pemeriksaa saksi dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemeriksaa saksi disertai bukti pengiriman biaya					Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaa Saksi	25 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaa Saksi sudah dikirim
8.	Menerima hasil pemeriksaa saksi dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim.					Berita Acara Pemeriksaa Saksi	10 menit	Hasil pemeriksaa saksi sudah diterima
<b>Waktu yang diperlukan : 85 menit</b>								



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**FORMULIR SURAT PENGIRIMAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/19/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Nomor : W10-A/.../HK...../ ..... /2..... Sukabumi,.....  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 eksemplar  
Perihal : Mohon bantuan pemeriksaan saksi.  
An. ....

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama .....  
di.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : ...../Pdt.G/...../PA.Smi, tanggal .....kami perlu memanggil saksi Penggugat;

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat kediaman di : .....

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

.....sebagai Penggugat;  
melawan  
.....sebagai Tergugat;

Supaya ia menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sukabumi Jalan Taman Bahagia No. 19 Sukabumi pada hari Selasa tanggal .....pukul 09.00 WIB untuk diperiksa sebagai saksi Penggugat . Untuk itu kami mohon bantuan saudara memanggil yang bersangkutan dan biaya panggilan sebesar tarif radius III kami kirim via pos.

Demikian, harap maklum dan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Ketua,  
Panitera,

.....

Tembusan


1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. ....(Penggugat)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**BUKTI PENGIRIMAN BIAYA**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/19/03	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

	<b>POS REMITTANCE</b>	RS-1 Form Pengiriman Uang
Nama Pengirim : <b>PENGADILAN AGAMA SUKABUMI</b> Alamat : Jalan Taman Bahagia No. 19 Sukabumi Tlp/Fax. : (0263) 213790 E-mail : <a href="mailto:sukabumi.pa@gmail.com">sukabumi.pa@gmail.com</a>		Nama Penerima : <b>PENGADILAN AGAMA</b> ..... Alamat : .....
Besar Uang : <b>Rp.</b> .....- (.....)		
Layanan : <input type="checkbox"/> Wesel Pos Instan Wesel <input type="checkbox"/> Pos Standar <input type="checkbox"/> Wesel Pos Prima Wesel <input type="checkbox"/> Pos . Berita tanda <input type="checkbox"/> Untuk layanan yang anda pilih	Layanan Tambahan : ..... .....	
Berita (Maks 100 Karakter) : <b>Biaya Pemanggilan Saksi No Perk.....</b>		
Tanda tangan Petugas Pos  (.....) Nippos :	Tanggal : _____ Tanda tangan pengirim  (_____)	





PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**SURAT PENGANTAR**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/19/05.1	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Sukabumi,.....

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama.....  
Di

Kabupaten .....

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : W10-A13/ /HK.05/...../.....

No	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi an No. Perk. .... /Pdt.G/...../PA.....	1 (satu) Exp	Disampaikan dengan hormat guna memenuhi surat dari Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor Surat ....., maka dengan ini kami kirimkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dimaksud.  Demikian agar maklum.

Panitera,

.....  
NIP. ....

Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Agama..... (sebagai laporan);



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**BERITA ACARA SIDANG**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/19/04.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BERITA ACARA SIDANG

Nomor ...../Pdt.G/...../PA .....

Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara ..... antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menyatakan bahwa saksi berada di wilayah Kabupaten/Kota ....., serta tidak bisa hadir di persidangan di Pengadilan Agama .....

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat Saksi tersebut bernama : .....  
Umur ..... Agama ..... Pendidikan ..... pekerjaan ..... tempat kediaman di .....

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Agama ..... untuk memanggil serta memeriksa saksi tersebut di atas, serta mengirim Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi tersebut kepada Pengadilan Agama .....

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari ....., tanggal ....., pukul ....., untuk agenda ..... dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....